



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 274 TAHUN 2021

TENTANG  
DOSEN MENGAJAR PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana dan Pembayaran Honorarium Dosen Mengajar Program Magister Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu ditetapkan Dosen Mengajar Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan diterbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Magister Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Dosen Mengajar Program Magister Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 Pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor:DIPA-025.04.2.547601/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG DOSEN MENGAJAR PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Magister Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021, Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK:  
2132.BGC.057.UH.521213
- Guru Besar sampai dengan 10 MHS : Rp 150.000,-/ SKS/ Hadir
  - Guru Besar diatas 10 MHS : Rp 175.000,-/ SKS/ Hadir
  - Lektor Kepala diatas 10 MHS : Rp 125.000,-/ SKS/ Hadir
  - Lektor Kepala sampai dengan 10 MHS : Rp 100.000,-/ SKS/ Hadir
  - Lektor diatas 10 MHS : Rp 100.000,-/ SKS/ Hadir

- Lektor sampai dengan 10 MHS : Rp 75.000,-/ SKS/  
Hadir

- KETIGA : Tugas Dosen Mengajar Program Magister Pascasarjana  
sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu :
1. Memberikan Pendidikan dan Pengajaran
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pihak-  
pihak yang terkait
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
pada tanggal 6 April 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SURAKARTA,



MUDOFIR